



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 7606035701020001, tempat dan tanggal lahir Bulurembu, 17 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 7602101808870001, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 18 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 M/14 Syaban 1440 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Budong-

halaman 1 dari 7 Putusan Nomor Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7606031062023002, tertanggal 22 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun kemudian terakhir tinggal di kediaman bersama selama 1 Tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Fauziah Nul Hikbah usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya di sisi lain keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat terbilang cukup dikarenakan pekerjaan Tergugat sebagai Petani Sawit yang lumayan menghasilkan cukup tinggi namun, Tergugat malah sengaja tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat tanpa izin dari penggugat saat malam hari dan setelah Tergugat kembali, Tergugat malah kembali dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan menasihati untuk tidak mengulang perbuatannya namun justru Tergugat malah marah tidak jelas dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa Pucaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat oleh karena Tergugat masih terus mengulang perbuatannya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari Oktober 2023 sampai saat ini, sudah 1 Tahun dan Selama kepergian tersebut Penggugat tidak pernah kembali dengan Tergugat;

halaman 2 dari 7 Putusan Nomor Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp.1.000.000, dan biaya kesehatan Rp.600.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani Kelapa Sawit dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa

halaman 3 dari 7 Putusan Nomor Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **(Tergugat)** terhadap **(Penggugat)**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Fauziah Nul Hikbah, lahir tanggal 02 Maret 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 (sepuluh) di atas sejumlah Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pengadilan Agama Mamuju melalui surat tercatat telah memanggil Tergugat sesuai dengan alamat yang didaftarkan oleh Penggugat namun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mmj tanggal 12 November 2024 menyatakan bahwa Tergugat tidak berada pada alamat yang didaftarkan oleh Penggugat;

halaman 4 dari 7 Putusan Nomor Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak berada di alamat yang didaftarkan Penggugat, Majelis Hakim melakukan penasehatan kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Tergugat tidak berada pada alamat yang didaftarkan Penggugat oleh karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat belum pernah hadir dipersidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

halaman 5 dari 7 Putusan Nomor Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mmj tanggal 05 November 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan., S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.** dan **Muslindasari, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurmah Sudirman., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muslindasari, S.Sy., M.H.

halaman 6 dari 7 Putusan Nomor Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	19.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	189.000,-
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).		

halaman 7 dari 7 Putusan Nomor Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA. Mmj